



PUTUSAN
Nomor 337 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ABDUL MUIN, bertempat tinggal di Kampung Randangan, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

lawan

1 **IBRAHIM**, bertempat tinggal di Kampung Randangan, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hamzah, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Randangan, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2012;

2 **AMIRUDDIN**, bertempat tinggal di Kampung Randangan, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Enrekang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Sebidang tanah kebun yang dikuasai oleh Tergugat I. Ibrahim, terletak di Kampung Randangan, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dengan luas ± 25 (dua puluh lima) are, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah kebun Penggugat;
 - Sebelah Timur dengan tanah sengketa II. yang dikuasai oleh Tergugat II. Amiruddin;
 - Sebelah Selatan dengan sungai;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 337 K/Pdt/2014



- Sebelah Barat dengan tanah kebun Penggugat;
Selanjutnya disebut tanah sengketa I;
- 2 Sebidang tanah kebun yang dikuasai oleh Tergugat II. Amiruddin, terletak di Kampung Randangan. Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dengan luas ± 25 (dua puluh lima) are, yang batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah kebun Ambe Sania;
 - Sebelah Timur dengan tanah kebun Saniing;
 - Sebelah Selatan dengan sungai;
 - Sebelah Barat dengan tanah sengketa I. yang dikuasai oleh Tergugat I. Ibrahim;Selanjutnya disebut tanah sengketa II;

Adapun dalil-dalil hukum gugatan Penggugat yaitu:

- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat sebagai warisan dari ayah Penggugat bernama Ambo Appe;
- Bahwa asal mula tanah sengketa tersebut adalah milik Ambo Appe yang merupakan satu kesatuan dengan tanah milik Penggugat yang berada di bagian Utara dan Barat dari tanah sengketa I, yang dibuka pertama kali oleh Ambo Appe, dari tanah kosong untuk dijadikan lahan perkebunan zaman Belanda;
- Bahwa setelah tanah sengketa dan tanah milik Penggugat yang berada di bagian Utara dan Barat dari tanah sengketa I menjadi kebun, lalu Ambo Appe mengelolanya secara intensif dengan menanam berbagai macam tanaman jangka pendek maupun tanaman jangka panjang seperti pohon kelapa, mangga, nangka dan kayu mahoni yang sampai sekarang tanaman jangka panjang seperti kayu mahoni masih ada yang tumbuh di atas tanah sengketa;
- Bahwa Ambo Appe menguasai dan mengerjakan tanah sengketa tersebut sampai ia meninggal dunia pada tahun 1981;
- Bahwa setelah Ambo Appe meninggal dunia maka secara hukum kepemilikan tanah sengketa dan tanah milik ayah Penggugat yang berada di bagian Utara dan Barat dari tanah sengketa I, beralih kepada Penggugat sebagai ahli waris dan kemudian Penggugat menguasainya dan mengerjakan secara terus menerus;
- Bahwa demi kepastian hukum kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut, kemudian pada tahun 1986 Penggugat memohon kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang yang pada waktu itu bernama Kantor Agraria untuk diterbitkan Sertipikat Hak Milik dan atas dasar tersebut lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitlah Sertipikat Hak Milik an. Penggugat (Abdul Muin) yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 777 Tahun 1986 dengan luas 18.702 m² termasuk di dalamnya tanah sengketa I dan tanah sengketa II;

- Bahwa pada sekitar tahun 1990 Para Tergugat masuk menguasai tanah sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan oleh Penggugat;
- Bahwa atas pengusaaan tanah sengketa tersebut oleh Para Tergugat dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dan oleh karenanya Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari tanah sengketa harus dihukum untuk mengosongkan tanah sengketa tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat tanpa syarat;
- Bahwa perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian dengan tidak menikmati hasil dari tanah sengketa sejak sekitar tahun 1990 sampai sekarang yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus diganti rugi oleh Para Tergugat secara tunai kepada Penggugat;
- Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan dalam perkara ini secara sukarela oleh Para Tergugat maka Penggugat memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;
- Bahwa sengketa ini telah diupayakan dengan jalan damai tetapi tidak berhasil maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali melalui Pengadilan Negeri Enrekang untuk diselesaikan secara hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Enrekang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah anak kandung atau ahli waris dari almarhum Ambo Appe;
- 3 Menyatakan bahwa tanah sengketa I dan tanah sengketa II adalah milik Penggugat sebagai warisan dari ayah Penggugat bernama Ambo Appe;
- 4 Menyatakan bahwa tanah sengketa dibuka pertama kali oleh Ambo Appe dari tanah kosong untuk dijadikan lahan perkebunan pada zaman Belanda;
- 5 Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 337 K/Pdt/2014



- 6 Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat tanpa syarat;
- 7 Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 8 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;
- 9 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Enrekang telah memberikan Putusan Nomor 06/Pdt.G/2012/PN.Ekg., tanggal 17 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat merupakan anak/ahli waris dari Ambo Appe;
- Menyatakan tanah sengketa I, yang terletak di Kampung Randangan, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah kebun Penggugat;
- Sebelah Selatan : sungai;
- Sebelah Barat : tanah kebun Penggugat;
- Sebelah Timur : tanah sengketa II, yang dikuasai oleh Tergugat II Amiruddin; adalah milik Penggugat sebagai warisan dari ayah Penggugat yang bernama Ambo Appe;

Menyatakan tanah sengketa II, yang terletak di Kampung Randangan, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah kebun Ambe Sania;
- Sebelah Selatan : sungai;
- Sebelah Barat : tanah sengketa I, yang dikuasai oleh Tergugat I. Ibrahim;
- Sebelah Timur : tanah kebun Saniing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Penggugat sebagai warisan dari ayah Penggugat yang bernama Ambo Appe;

- Menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.311.000,00 (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 165/PDT/2013/PT.MKS., tanggal 17 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 06/Pdt.G/2012/PN.Ekg., tanggal 17 Januari 2013 yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/ Pdt.G/2013/PN.Ekg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Enrekang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 November 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 11 November 2013, kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 337 K/Pdt/2014



mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 22 November 2013;

- 2 Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 11 November 2013, kemudian Termohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding II tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya tersebut telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena tidak memberikan pertimbangan yang tepat dalam hal membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang;

Alasan yang dijadikan dasar oleh Pengadilan Tinggi Makassar untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang yaitu didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah “Apakah benar tanah yang dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah bagian dari sebagian harta peninggalan dari pada Ambo Ape (orang tua Penggugat)“;

“Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa semasa hidupnya Ambo Ape (orang tua Penggugat) tidak pernah mengaku/mengklaim atas tanah yang dikuasai atau dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 1968 tersebut adalah sebagai miliknya;

“Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Penggugat baru mengajukan gugatan setelah selang waktu 26 tahun dari terbitnya SHM Nomor 777 tahun 1986 sampai gugatan diajukan ke pengadilan;

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan uraian fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas berpendapat bahwa karena Ambo Ape semasa hidupnya sampai ia meninggal dunia tidak pernah mengklaim/mengakui



bahwa tanah yang dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai miliknya dan selain daripada itu Para Tergugat telah menguasai tanah sengketa dari tahun 1968 sampai dengan gugatan diajukan, berarti Para Tergugat tersebut telah menguasai tanah sengketa kurang lebih 44 (empat puluh empat) tahun“ (putusan Pengadilan Tinggi halaman 13 dan 14);

Pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut jelas-jelas salah menerapkan hukum, menurut hukum adat tidak ada batasan atau daluarsa untuk menggugat karena menggugat sesuatu menurut hukum adalah hak dan hak itu bisa dipergunakan kapan dikehendaki, apalagi yang digugat oleh Penggugat/Pemohon Kasasi adalah merupakan hak warisan dari orang tua/ayah Penggugat yang bernama Ambo Appe. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi bahwa gugatan terhadap harta warisan tidak mengenal lampau waktu atau daluarsa (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3114 K/ Pdt/1991, tanggal 28 November 1992 *Jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 916 K/Sip/1974, yang berbunyi “dalam Hukum Adat dengan lewatnya waktu saja hak milik oleh tanah tidak hapus” *Jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 157 K/Sip/1975, yang berbunyi “Bahwa hak Penggugat untuk menggugat tanahnya yang sudah lama dikuasai oleh Tergugat tidak terkena daluarsa *Jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 457 K/Sip/1974, yang berbunyi “bahwa lampau waktu saja tidak menyebabkan hapusnya sesuatu hak”. Keempat Putusan Mahkamah Agung (Yurisprudensi) tersebut semuanya menegaskan bahwa hak untuk menggugat tidak mengenal batas jangka waktu serta tidak mengenal daluarsa. Dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam putusannya tersebut telah keliru dan salah menerapkan hukum sehingga berdasar hukum untuk dibatalkan di tingkat kasasi;

- 2 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah menyalahi ketentuan hukum acara yang berlaku khususnya tentang pembuktian karena telah mengenyampingkan begitu saja alat bukti Penggugat/Pemohon Kasasi yaitu bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 777 Tahun 1986 yang merupakan bukti sempurna menurut hukum, dimana dalam proses lahirnya sertipikat hak milik Nomor 777 Tahun 1986 tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan telah dipenuhi syarat sahnya suatu akta otentik, sebagaimana dimaksudkan dan ditentukan dalam Pasal 13 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah *Jo.* Pasal 19 ayat 2 sub c Undang-Undang Nomor 5

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 337 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1960 tentang Peraturan-Peraturan Dasar Pokok Agraria bahwa sertifikat hak milik atas tanah adalah suatu tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat, sehingga keberadaannya dapat mengikat secara hukum terhadap tanah sengketa, dan alat bukti Tergugat/Termohon Kasasi yang berupa keterangan 2 (dua) orang saksi sama sekali tidak mematahkan bukti sempurna sertifikat hak milik atas tanah sengketa (SHM Nomor 777 Tahun 1986) yang sudah menurut prosedur;

Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2064 K/Pdt/1991, tanggal 28 Februari 1994, yang berbunyi “Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum khususnya dalam hukum pembuktian bahwa *legenbewijz* yang merupakan *aanwizingen* tidak mematahkan bukti sempurna sertifikat hak milik atas tanah yang sudah menurut procedure“. Apalagi keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat/Termohon Kasasi yang diberikannya di persidangan tidak saling mendukung dan tidak bersesuaian sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 370 K/Pdt/1984, tanggal 31 Juli 1985, yang berbunyi “Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum pembuktian, karena keterangan saksi tidak saling menguatkan dan tidak bersesuaian“. Terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat/Termohon Kasasi yang saling bertentangan telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Pengadilan Negeri Enrekang dalam putusannya, dan karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Makassar haruslah dibatalkan dan mengadili sendiri dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang yang telah tepat dan benar;

3 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya tersebut dalam cara mengadili tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undang-undang, karena telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya sehingga putusannya bersifat *onvoldoende gemotiveerd* yang menjadi salah satu alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar. Pendapat atau kesimpulan Pengadilan Tinggi yang mengatakan bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat/Terbanding yaitu saksi Tangngari dan saksi Laga bin Cigala telah mematahkan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 777 Tahun 1986, adalah merupakan pertimbangan yang tidak cukup serta salah menerapkan hukum karena keterangan saksi dalam hukum pembuktian sama sekali tidak mematahkan bukti sertifikat hak milik atas tanah yang sudah menurut prosedur. Demikian pula kesimpulan Pengadilan Tinggi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Para Tergugat/Terbanding telah menguasai tanah sengketa selama kurang lebih 44 (empat puluh empat) tahun lamanya juga merupakan pertimbangan yang tidak cukup serta salah menerapkan hukum karena hal-hal yang menyangkut pertanahan yang diatur dalam Hukum Perdata BW sejak berlakunya Undang-undang Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) dinyatakan tidak berlaku lagi dan hal-hal yang terkait dengan pertanahan tunduk pada Hukum Adat yang dituangkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang tidak mengenal batas dan lampau waktu untuk menggugat, sehingga dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya tersebut adalah merupakan pertimbangan yang tidak cukup serta salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang telah keliru serta salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi yang mengenyampingkan SHM sebagai akta otentik hanya didasarkan keterangan 1 (satu) orang saksi Tergugat tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa SHM merupakan alat bukti autentik yang hanya dapat dikalahkan oleh bukti-bukti tandingan atau perlawanan yang sangat kuat, antara lain bukti surat di bawah tangan atau keterangan kepala Desa dan sejumlah orang saksi yang menerangkan bahwa Para Tergugat telah menguasai objek sengketa sebelum proses penerbitan SHM;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) sub c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, sertifikat hak milik adalah bukti kepemilikan atas tanah yang kuat sehingga kekuatan hukumnya tidak dapat dilemahkan oleh keterangan seorang saksi;
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan Penggugat adalah pemegang sertifikat hak *in casu* Sertipikat Hak Milik Nomor 777 sehingga secara hukum Penggugat adalah pemilik sah tanah objek sengketa, sedangkan sangkalannya karena tidak satupun dari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan yang sah dan kuat menunjukkan bahwa sertifikat hak atas nama Penggugat dalam perkara *a quo* terbit secara tidak prosedural;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 337 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat bukti-bukti perlawanan yang kuat untuk mematahkan kekuatan pembuktian SHM sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Abdul Muin dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 165/PDT/2013/PT.MKS., tanggal 17 September 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 06/Pdt.G/ 2012/PN.Ekg tanggal 17 Januari 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ABDUL MUIN** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 165/PDT/ 2013/PT.MKS., tanggal 17 September 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 06/Pdt.G/2012/PN.Ekg., tanggal 17 Januari 2013;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat merupakan anak/ahli waris dari Ambo Appe;
- Menyatakan tanah sengketa I, yang terletak di Kampung Randangan, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah kebun Penggugat;
 - Sebelah Selatan : sungai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : tanah kebun Penggugat;
- Sebelah Timur : tanah sengketa II. yang dikuasai oleh Tergugat II Amiruddin;
adalah milik Penggugat sebagai warisan dari ayah Penggugat yang bernama Ambo Appe;

- Menyatakan tanah sengketa II. yang terletak di Kampung Randangan, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah kebun Ambe Sania;
- Sebelah Selatan : sungai;
- Sebelah Barat : tanah sengketa I. yang dikuasai oleh Tergugat I. Ibrahim;
- Sebelah Timur : tanah kebun Saniing;

adalah milik Penggugat sebagai warisan dari ayah Penggugat yang bernama Ambo Appe;

- Menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 10 Juli 2014** oleh **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.**, dan **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./ **H. Mahdi Soroinda**

ttd./**Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.**

Nasution, S.H., M.Hum.

ttd./ **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.**

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 337 K/Pdt/2014



Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h ...	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./Rita Elsy, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003